

KREDIT/PEMBIAYAAN PERUMAHAN - SUBSIDI BANTUAN
2023

KEPMEN PUPR NO.689/KPTS/M/2023, LL KEPMENPUPR: 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BATASAN LUAS TANAH, LUAS LANTAI, DAN BATASAN HARGA JUAL RUMAH UMUM TAPAK DALAM PELAKSANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PERUMAHAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN, SERTA BESARAN SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai batasan luas tanah, batasan luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah: Perpres 27 Tahun 2020; Keppres No 113/P Tahun 2019; PermenPUPR No.13 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPUPR No.11 Tahun 2022; PermenPUPR No.1 Tahun 2021; PermenPUPR No.35 Tahun 2021.

- Kepmen ini menetapkan batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2023